



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuyu Sri Rahayu Binti Rh. Aat Aminudin
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/25 April 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taifur Yusuf No. 9A RT 001 RW 002 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2023, dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M.Us Us Usmayanto, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum Posbakum pada Yayasan Bantuan hukum Sugih Mukti di Jalan Raya Cibeber Nomor 29 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr tertanggal 23 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yayu Sri Rahayu Binti RH Aat Aminudin** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Yayu Sri Rahayu Binti RH Aat Aminudin** selama **8 (Delapan) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **3 (Tiga) bulan kurungan**.
3. Barang bukti :
 1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening/klip masing-masing berisikan sabu seluruhnya seberat 4,51 gram (netto)
 2. 24 (dua puluh empat) potongan doubletip warna hijau
 3. 1 (satu) buah potongan sedotan yang diruncingkan
 4. 1 (satu) buah dompet kain
 5. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 6. 1 (satu) rol doubletip warna hijau
 7. 1 (satu) pak besar plastic bening/klip

Dirampas untuk dimusnahkan

 8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10C warna biru

Dirampas untuk negara
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, sebagaimana pembelaan tertanggal 6 Desember 2023 yang diajukan secara tertulis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YAYU SRI RAHAYU Binti RH. AAT AMINUDIN**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Perum Catur Siwi Blok F1 No.1 Rt.003 Rw.010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa YAYU SRI RAHAYU Binti RH. AAT AMINUDIN ditelepon oleh saudara ASEP (belum tertangkap) yang pada saat itu menyuruh untuk menyimpan sabu yang nantinya sabu tersebut direcah dan ditempelkan yang pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara ASEP menelepon Terdakwa kembali yang pada saat itu menyuruh untuk membeli plastik bening berukuran kecil dan double tip.
- Bahwa selanjutnya saudara ASEP menelepon Terdakwa menyuruh berangkat ke daerah Tajurhalang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur untuk mengambil sabu dengan mengirimkan foto tempat pengambilan sabu tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online ke lokasi tersebut dan berjalan kaki mencari sabu tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya Terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam berisikan sabu lalu langsung pulang ke rumah kontrakannya.

- Kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh bungkus) dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ke dalam plastik klip bening dengan menggunakan doubletip warna hijau. Setelah itu saudara ASEP menelfon terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus di sepanjang jalan Cinangsi – Cikalongkulon, lalu terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online dan menempelkan narkotika jenis sabu tersebut lalu mengirimkan photo google nya kepada saudara ASEP.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar jam. 22.30 Wib ketika Terdakwa sedang di rumahnya ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa tersebut yang pada saat itu Terdakwa panik dan membuang handphone milik Terdakwa dan dompet kain yang berisi sabu ke halaman belakang rumahnya dan ketika dibuka beberapa orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cianjur kemudian menginterogasi Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa hingga akhirnya ditemukan di dapur rumah kontrakan tersebut berupa 1 (satu) rol double tip warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak besar plastik klip bening lalu handphone merek Redmi 10 C, dan dompet kain yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening isi sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang diruncingkan di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menyimpan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening/klip masing-masing berisikan sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3970/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3880/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 3,3845 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YAYU SRI RAHAYU Binti RH. AAT AMINUDIN**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Perum Catur Siwi Blok F1 No.1 Rt.003 Rw.010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa YAYU SRI RAHAYU Binti RH. AAT AMINUDIN ditelepon oleh saudara ASEP (belum tertangkap) yang pada saat itu menyuruh untuk menyimpan sabu yang nantinya sabu tersebut direcah dan ditempelkan yang pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara ASEP menelpon Terdakwa kembali yang pada saat itu menyuruh untuk membeli plastik bening berukuran kecil dan double tip.
- Bahwa selanjutnya saudara ASEP menelepon Terdakwa menyuruh berangkat ke daerah Tajurhalang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur untuk mengambil sabu dengan mengirimkan foto tempat pengambilan sabu tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online ke lokasi tersebut dan berjalan kaki mencari sabu tersebut hingga akhirnya Terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam berisikan sabu lalu langsung pulang ke rumah kontrakannya.
- Kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh bungkus) dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ke dalam plastik klip bening dengan menggunakan doubletip warna hijau. Setelah itu saudara ASEP menelfon terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus di sepanjang jalan Cinangsi – Cikalongkulon, lalu terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek online dan menempelkan narkotika jenis sabu tersebut lalu mengirimkan photo google nya kepada saudara ASEP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar jam. 22.30 Wib ketika Terdakwa sedang di rumahnya ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa tersebut yang pada saat itu Terdakwa panik dan membuang handphone milik Terdakwa dan dompet kain yang berisi sabu ke halaman belakang rumahnya dan ketika dibuka beberapa orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cianjur kemudian menginterogasi Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa hingga akhirnya ditemukan di dapur rumah kontrakan tersebut berupa 1 (satu) rol double tip warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak besar plastik klip bening lalu handphone merek Redmi 10 C, dan dompet kain yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening isi sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang diruncingkan di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menyimpan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening/klip masing-masing berisikan sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3970/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3880/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 3,3845 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARYO PRASETYO WIBOWO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 Wib, di rumah kontrakkannya di Perum Catur Siwi Blok. F1 Nomor 1, RT003, RW010, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rol double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak besar plastik klip bening yang posisinya didapur rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan pula sebuah dompat kain yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang di lilit dengan doubletip warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu sehingga jumlah paket narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 27 (dua puluh tujuh) bungkus, selain itu terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna putih yang diruncingkan dan 1 (satu) buah *handphone* (telepon genggam) merek Redmi 10 C ditemukan di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu karena mendapatkan laporan yang menerangkan bahwa Terdakwa saat ini sedang menguasai narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Sdr. ASEP dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk di recah dan kemudian akan disimpan/ di tempelkan kembali;
- Bahwa Sdr. ASEP pada saat ini sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan namun Terdakwa tidak mengetahui di lembaga pemasyarakatan mana tepatnya Sdr. ASEP ini berada;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila seluruh paket narkoba jenis sabu yang ada pada nya sudah habis di simpan/ di tempelkan dan juga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **M. ILYAS ENDANG MAULIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAYU SRI RAHAYU karena menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 Wib, di rumah kontrakkannya di Perum Catur Siwi Blok. F1 Nomor 1, RT003, RW010, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rol double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak besar plastik klip bening yang posisi nya ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa, sebuah dompat kain yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang di lilit dengan doubletip warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu sehingga jumlah paket narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 27 (dua puluh tujuh) bungkus, selain itu terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna putih yang diruncingkan dan 1 (satu) buah *handphone* (telepon genggam) merek Redmi 10 C ditemukan di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu karena mendapatkan laporan yang menerangkan bahwa Terdakwa saat ini sedang menguasai narkoba;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. ASEP dan Terdakwa oleh Sdr. ASEP diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk di recah dan kemudian akan disimpan/ di tempelkan kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak besar plastik klip bening yang posisi nya ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa, dan sebuah dompat kain yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang di lilit dengan doubletip warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu jumlah paket narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 27 (dua puluh tujuh) bungkus, selain barang bukti tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik berwarna putih yang diruncingkan dan 1 (satu) buah *handphone* (telepon genggam) merek Redmi 10 C ditemukan di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu karena oleh Sdr. Asep, menuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk di recah dan kemudian di simpan/ di tempelkan kembali di tempat tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perintah Sdr. ASEP untuk menerima kemudian memecah dan menyimpan/ menempelkan kembali narkotika jenis sabu karena sedang terlilit kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan perbuatan menerima dan menyimpan/ menempelkan narkotika jenis sabu dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila telah berhasil menyimpan/ menempelkan seluruh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menyimpan/ menempelkan narkotika jenis sabu sejumlah 8 (delapan) bungkus plastik klip/ bening yang di bungkus dengan doubletip berwarna hijau, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 Wib, di sepanjang Jalan Cinangsi – Cikalongkulon sedangkan untuk barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum sempat Terdakwa simpan/tempelkan;
- Bahwa Terdakwa baru akan menyimpan/ menempelkan sisa narkotika jenis sabu apabila sudah ada perintah dari Sdr. ASEP dan apabila sudah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. ASEP dengan mengirimkan foto beserta keterangan tentang tempat narkoba jenis sabu tersebut di simpan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ASEP karena dikenalkan oleh Sdri. ITA, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ITA sedang membutuhkan pekerjaan dan akhirnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASEP untuk melakukan pekerjaan menyimpan/ menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari melakukan pekerjaan menyimpan/ menempelkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening/klip masing-masing berisikan sabu seluruhnya seberat 4,51 gram (netto);
- 24 (dua puluh empat) potongan doubletip warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah dompet kain;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) rol doubletip warna hijau;
- 1 (satu) pak besar plastik bening/klip;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10C warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Perum Catur Siwi Blok F1 Nomor 1 Rt003 Rw010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Terdakwa Yuyu Sri Rahayu Binti RH. Aat Aminudin ditangkap oleh Saksi Aryo Prasetyo Wibowo, S.H., dan Saksi M. Ilyas Endang Maulidi yang merupakan anggota Polres Cianjur karena menjadi perantara dalam jual beli, narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa Yuyu Sri Rahayu Binti RH. Aat Aminudin ditelepon saudara Asep (belum tertangkap) menyuruh menyimpan sabu yang nantinya sabu direcah dan ditempelkan Terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara Asep menelpon Terdakwa kembali menyuruh membeli plastik bening berukuran kecil dan double tip;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Asep menelepon Terdakwa menyuruh berangkat ke daerah Tajurhalang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur mengambil sabu dengan mengirimkan foto tempat pengambilan sabu, Terdakwa berangkat menggunakan ojek online ke lokasi dan berjalan kaki mencari sabu. Terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam berisikan sabu lalu langsung pulang ke rumah kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu menjadi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ke dalam plastik klip bening menggunakan doubletip warna hijau. Setelah saudara Asep menelepon Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus di sepanjang jalan Cinangsi – Cikalongkulon, Terdakwa berangkat menggunakan ojek online dan menempelkan narkotika jenis sabu lalu mengirimkan photo google nya kepada saudara Asep;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa sedang di rumahnya ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa panik dan membuang handphone milik Terdakwa dan dompet kain yang berisi sabu ke halaman belakang rumah nya dan dibuka beberapa orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cianjur kemudian menginterogasi Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa ditemukan di dapur rumah kontrakan berupa 1 (satu) rol double tip warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak besar plastik klip bening lalu handphone merek Redmi 10 C, dan dompet kain yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening isi sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang diruncingkan di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening/klip masing-masing berisikan sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3970/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 disimpulkan barang bukti dengan nomor 3880/2023/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 3,3845 gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur** Setiap Orang;
2. **Unsur** Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. **Unsur** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yuyu Sri Rahayu Binti RH. Aat Aminudin dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Perum Catur Siwi Blok F1 Nomor 1 Rt003 Rw010 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Terdakwa Yuyu Sri Rahayu Binti RH. Aat Aminudin ditangkap oleh Saksi Aryo Prasetyo Wibowo, S.H., dan Saksi M. Ilyas Endang Maulidi yang merupakan anggota Polres Cianjur karena menjadi perantara dalam jual beli, narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa sedang di rumahnya ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa panik dan membuang handphone milik Terdakwa dan dompet kain yang berisi sabu ke halaman belakang rumahnya dan dibuka beberapa orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cianjur kemudian menginterogasi Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa ditemukan di dapur rumah kontrakan berupa 1 (satu) rol double tip warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak besar plastik klip bening lalu handphone merek Redmi 10 C, dan dompet kain yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening isi sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang diruncingkan di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa menyimpan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening/klip masing-masing berisikan sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan



Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, dimana dari elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan 1 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam hal ini shabu-shabu mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa Yuyu Sri Rahayu Binti RH. Aat Aminudin ditelepon saudara Asep (belum tertangkap) menyuruh menyimpan sabu yang nantinya sabu direcah dan ditempelkan Terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara Asep menelpon Terdakwa kembali menyuruh membeli plastik bening berukuran kecil dan double tip, saudara Asep menelepon Terdakwa menyuruh berangkat ke daerah Tajurhalang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur mengambil sabu dengan mengirimkan foto tempat pengambilan sabu, Terdakwa berangkat menggunakan ojek online ke lokasi dan berjalan kaki mencari sabu Terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam berisikan sabu lalu langsung pulang ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi sabu menjadi 37 (tiga puluh tujuh bungkus) dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ke dalam plastik klip bening menggunakan doubletip warna hijau, Setelah saudara Asep menelpon Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus di sepanjang jalan Cinangsi – Cikalongkulon, Terdakwa berangkat menggunakan ojek online dan menempelkan narkotika jenis sabu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan photo google nya kepada saudara Asep, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa sedang di rumahnya ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa panik dan membuang handphone milik Terdakwa dan dompet kain yang berisi sabu ke halaman belakang rumahnya dan dibuka beberapa orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cianjur kemudian menginterogasi Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa ditemukan di dapur rumah kontrakan berupa 1 (satu) rol double tip warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak besar plastik klip bening lalu handphone merek Redmi 10 C, dan dompet kain yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening isi sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang diruncingkan di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa menyimpan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening/klip masing-masing berisikan sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3970/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 disimpulkan barang bukti dengan nomor 3880/2023/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** serta terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Metamfetamina berat netto 3,3845 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur **menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan 1** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan 1*” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 dapat diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening/klip masing-masing berisikan sabu seluruhnya seberat 4,51 gram (netto), 24 (dua puluh empat) potongan doubletip warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah dompet kain, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) rol doubletip warna hijau, dan 1 (satu) pak besar plastik bening/klip, oleh karena merupakan barang yang terlarang, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10C warna biru, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yayu Sri Rahayu Binti RH Aat Aminudin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan 1"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yayu Sri Rahayu Binti RH Aat Aminudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening/klip masing-masing berisikan sabu seluruhnya seberat 4,51 gram (netto);
 - 24 (dua puluh empat) potongan doubletip warna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah dompet kain;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) rol doubletip warna hijau;
 - 1 (satu) pak besar plastik bening/klip;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10C warna biru;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Muhamad Iman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 12 Desember 2023, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Cjr